



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 92 / PPI / 2009**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA SOPIR UPT. BALAI BAHASA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta peningkatan pelayanan operasional di lingkungan UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu mengangkat tenaga seorang Sopir di lingkungan UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman Nomor 254/J.17.19/BB/KP/2009, tanggal 28 Januari 2009 ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2004;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
6. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :  
Pertama : Untuk kepentingan operasional di lingkungan UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2009 mengangkat tenaga sopir, dengan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat dalam daftar di bawah ini ;

No.	NAMA	HONORARIUM / BULAN
1.	Sugianto	Rp. 1.000.000,-

- Kedua : Tenaga sopir dictum pertama bertugas melayani kepentingan operasional di lingkungan UPT. Balai Bahasa Unmul, serta berkewajiban merawat dan menjaga kebersihan dan kelengkapan fasilitas kendaraan yang dioperasikannya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala UPT. Balai Bahasa Unmul ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan PNBP Universitas Mulawarman pada dana UPT. Balai Bahasa Unmul ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku Surut sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Februari 2009

Rektor  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala UPT. Balai Bahasa Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul ;
5. Yang bersangkutan.